



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 211 / Pid.B / 2012 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa yaitu :

1. Nama Lengkap : **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**
Tempat Lahir : Banjar Ganjang
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 07 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang IV Desa Banjar Ganjang Kecamatan
Parmaksian Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA**
Tempat Lahir : Banjar Ganjang
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 16 November 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banjar Ganjang Kecamatan Parmaksian
Kabupaten Toba Samosir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : SD

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 28 Juni 2012 Nomor : SP. Han/103/VI/2012/Reskrim sejak tanggal **28 Juni 2012** s/d tanggal **17 Juli 2012**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 11 Juli 2012 No. Print-694/N.2.27/Ep.1/07/2012 sejak tanggal **18 Juli 2012** s/d tanggal **06 Agustus 2012**;
3. Penuntut Umum : tanggal 15 Agustus 2012 No. PRIN-845/N.2.2.7/Ep.2/08/2012 sejak tanggal **15 Agustus 2012** s/d tanggal **03 September 2012**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 24 Agustus 2012 No. 303/SPP.I/ Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **24 Agustus 2012** s/d tanggal **22 September 2012**;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 13 September 2012 No. 303/ SPP.II/Pen.Pid/2011/PN.BLG sejak tanggal **23 September 2012** s/d tanggal **21 November 2012**;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 28 Juni 2012 Nomor : SP. Han/104/VI/2012/Reskrim sejak tanggal **28 Juni 2012** s/d tanggal **17 Juli 2012**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 11 Juli 2012 No. Print-695/N.2.27/Ep.1/07/2012 sejak tanggal **18 Juli 2012** s/d tanggal **06 Agustus 2012**;
3. Penuntut Umum : tanggal 15 Agustus 2012 No. PRIN-846/N.2.2.7/Ep.2/08/2012 sejak tanggal **15 Agustus 2012** s/d tanggal **03 September 2012**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 24 Agustus 2012 No. 304/SPP.I/ Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **24 Agustus 2012** s/d tanggal **22 September 2012**;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 13 September 2012 No. 304/ SPP.II/Pen.Pid/2011/PN.BLG sejak tanggal **23 September 2012** s/d tanggal **21 November 2012**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
- Menyatakan terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Ikut serta di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari para terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-66/KANTIBUM/BLG/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

D a k w a a n

PRIMAIR :

-----Bahwa **terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI, terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALA PAK PESTA** bersama dengan Marga Sitorus dan Marga Butar-Butar (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2012, bertempat di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI, terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALA PAK PESTA bersama dengan Marga Sitorus dan Marga Butar-butar (masing-masing DPO) sepakat untuk bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian mereka duduk berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya para pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang ada dipegangnya, selanjutnya pemain yang dibelah kanannya mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa, kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada, demikian cara bermain yang dilakukan semua pemain sampai salah satu pemain yang dinyatakan gim apabila semua kartu yang ada ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu, sedangkan kartu yang lain yang dipegangnya pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dengan tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dikocok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) set remi sejumlah 52 (lima puluh dua lembar berwarna biru), uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana; -----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19 MARLAN SITORUS ALS PAK MELI, terdakwa 2.

MUSLIM MANURUNG ALA PAK PESTA bersama dengan Marga Sitorus dan Marga Butar-Butar (masing-masing DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI, terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALA PAK PESTA bersama dengan Marga Sitorus dan Marga Butar-butar (masing-masing DPO) sepakat untuk bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian mereka duduk berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya para pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang ada dipegangnya, selanjutnya pemain yang dibelah kanannya mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa, kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada, demikian cara bermain yang dilakukan semua pemain sampai salah satu pemain yang dinyatakan gim apabila semua kartu yang ada ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu, sedangkan kartu yang lain yang dipegangnya pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dengan tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dikocok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) set remi sejumlah 52 (lima puluh dua lembar berwarna biru), uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2

KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : WELMAN H. SITOMPUL, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan uang di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya yaitu Haktaras Tarigan ke tempat tersebut dan saksi-saksi melihat para terdakwa yaitu terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** dan 2 (dua) orang laki-laki (melarikan diri) di sebuah warung sedang melakukan perjudian jenis kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa namun kedua orang laki-laki yang lain tersebut berhasil melarikan diri dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi yaitu Haktaras Tarigan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai contoh, jika kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Saksi ke-2 : HAKTARAS TARIGAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan uang di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya yaitu Welman H. Sitompul, SH ke tempat tersebut dan saksi-saksi melihat para terdakwa yaitu terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** dan 2 (dua) orang laki-laki (melarikan diri) di sebuah warung sedang melakukan perjudian jenis kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa namun kedua orang laki-laki yang lain tersebut berhasil melarikan diri dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi yaitu Welman H. Sitompul, SH melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang apabila tidak cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 : MARLAN SITORUS ALS PAK MELI

- Bahwa terdakwa 1 berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 pernah diperiksa di kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----

- Bahwa terdakwa 1 memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah warung di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa 2, Muslim Manurung Als Pak Pesta ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kartu remi; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa 1 baru sebentar bermain judi dengan terdakwa 2; -----
- Bahwa terdakwa 1 mengetahui kalau bermain judi itu dilarang karena melanggar hukum dan merugikan diri sendiri; -----
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang merupakan milik pemilik kedai dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah hasil taruhan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa uang tersebut digunakan sebagai taruhan; -----
- Bahwa pada saat itu yang menang adalah pemain yang melarikan diri yaitu Marga Butar-Butar dan Marga Sitorus; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa semua kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang; -----

- Bahwa yang mengajak terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut adalah pemain yang melarikan diri tersebut; -----
- Bahwa uang taruhan judi tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan dibayarkan pada saat permainan game tersebut; -----
- Bahwa alasan terdakwa 1 melakukan permainan judi tersebut sambil menunggu kerja; -----
- Bahwa terdakwa I dan temannya yaitu terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa I dan temanya yaitu terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kepada para harapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

- Bahwa terdakwa 1 menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Terdakwa 2 : MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA

- Bahwa terdakwa 2 berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa 2 pernah diperiksa di kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa 2 memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah warung di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Tobasa, terdakwa 2 bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kartu remi; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa 2 baru sebentar bermain judi dengan terdakwa 1; -----
- Bahwa terdakwa 2 mengetahui kalau bermain judi itu dilarang karena melanggar hukum dan merugikan diri sendiri; -----
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang merupakan milik pemilik kedai dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah hasil taruhan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa uang tersebut digunakan sebagai taruhan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini yang menang adalah pemain yang melarikan diri yaitu Marga

Butar-Butar

dan

Marga

Sitorus;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang; -----

- Bahwa yang mengajak terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut adalah pemain yang melarikan diri tersebut; -----

- Bahwa uang taruhan judi tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan dibayarkan pada saat permainan game tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan terdakwa 2 melakukan permainan judi tersebut sambil menunggu kerja;

- Bahwa terdakwa 2 dan temannya yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa I dan temanya yaitu terdakwa 2. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa terdakwa 2 menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah warung di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Tobasa, para terdakwa yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa namun kedua orang laki-laki yang lain tersebut berhasil melarikan diri dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Bahwa, benar ada 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
- Bahwa, benar dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang merupakan milik pemilik kedai dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah hasil taruhan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa, benar pada saat itu yang menang adalah pemain yang melarikan diri yaitu Marga Butar-Butar dan Marga Sitorus; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adisi namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang; -----

- Bahwa, benar yang mengajak para terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut adalah teman terdakwa yang berhasil melarikan diri tersebut; -----

- Bahwa, benar uang taruhan judi tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan dibayarkan pada saat permainan game tersebut; -----

- Bahwa alasan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sambil menunggu ----- kerja;

- Bahwa para terdakwa bermain judi selama 1 (satu) jam lebih dan sudah 5 (lima) kali putaran serta mengetahui kalau bermain judi itu dilarang karena melanggar hukum dan merugikan diri sendiri; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; --
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan Substansi : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah **terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat izin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa mendapat izin*" adalah para terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan kartu remi tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Welman H. Sitompul, SH dan Haktaras Tarigan bahwa benar terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Welman H. Siompul, SH dan Haktaras Tarigan, Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan para terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah warung di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir para terdakwa yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA ditangkap oleh saksi Welman H. Siompul, SH dan saksi Haktaras Tarigan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA dan ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa mendapat izin*” adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad.3. Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan para terdakwa yang sengaja bermain judi ditempat yang dapat dilihat, dilewati dan dikunjungi oleh khalayak ramai / umum; ----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah warung di Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir para terdakwa yaitu terdakwa 1. MARLAN SITORUS ALS PAK MELI dan terdakwa 2. MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA ditangkap oleh saksi Welman H. Siompul, SH dan saksi Haktaras Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti dari para terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara mereka duduk berhadap-hadapan lalu kartu salah seorang pemain mengocok kartu remi yang berjumlah lima puluh dua lembar secara tertutup, lalu kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain secara berurutan sampai berjumlah tujuh lembar pada setiap pemain, tetapi pemain yang membagi kartu berjumlah delapan lembar kartu selanjutnya pada pemain memperhatikan dan menyusun kartu masing-masing dan tidak diperlihatkan kepada lawannya kemudian pemain yang membagi kartu membuang salah satu kartunya yang tidak cocok dengan kartu sisa yang dipegangnya selanjutnya pemain yang disebelah kanan mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartunya namun apabila tidak cocok dengan kartu yang dipegangnya pemain tersebut akan mencabut satu kartu dari yang sisa kemudian membuang satu kartu yang tidak cocok dengan kartunya atau dapat juga mencabut kartu sisa apabila tidak cocok dengan semua kartu buangan yang ada demikian cara bermain dilakukan semua pemain salah satu pemain yang dinyatakan game apabila semua kartu yang ditangannya harus mempunyai tangga atau berurut yang sama jenis gambar atau yang sama daunnya sebanyak tiga kartu atau empat kartu sedangkan kartu yang lain yang dipegang pemain tersebut juga masuk dengan cara mempunyai tiga atau empat angka sama dan tiga atau empat kartu berurut tangga yang sama jenis gambarnya atau sama daunnya dinyatakan pemain tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa yang kala membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang namun apabila semua kartu cabutan habis namun tidak ada pemain yang gim maka semua kartu akan dicokok ulang dan bermain lagi, begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur-unsur dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang”** sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan para terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap para terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar adalah alat/sarana yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan permainan judi menggunakan kartu remi tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah hasil yang diperoleh para terdakwa dalam permainan judi menggunakan kartu remi tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MARLAN SITORUS ALS PAK MELI**, terdakwa 2. **MUSLIM MANURUNG ALS PAK PESTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2012**, oleh Majelis tersebut **SAIDIN BAGARIANG, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH)

(SAIDIN BAGARIANG, SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(DWI SRI MULYATI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(ELKANA PURBA, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)